

## **BAB IV**

### **ANGGAPAN DAN BATASAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan diatas ada beberapa hal yang dapat dirangkum dan menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendekatan perencanaan dan perancangan :

1. Museum merupakan sektor pariwisata di bidang budaya yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.
2. Kudus terkenal sebagai kota Kretek karena kota Kudus menjadi pionir berkembangnya rokok kretek di Indonesia. Pro kontra yang ditimbulkan oleh rokok kretek menyebabkan citra negatif bagi kota Kudus sendiri. Padahal disisi lain kota Kudus memiliki kekayaan di bidang budayanya.
3. Potensi kebudayaan yang sangat besar dan beragam ini tidak diiringi dengan fasilitas penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya pada sebuah museum yang mampu memberikan manfaat dibidang ilmu pengetahuan dan meningkatkan citra kota yang lebih baik.
4. Dengan kaidah dan teori yang semestinya untuk kawasan bangunan museum maka diharapkan dampak negative yang ditimbulkan dalam pengembangan kawasan ini dapat diminimalisi dengan kegiatan yang baru sekaligus dapat meningkatkan kualitas citra kota dengan penataan fasad bangunan dan lansekap yang menarik.
5. Sebagai kawasan fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang, perlu dipertimbangkan mengenai aksesibilitas yang mudah dan sirkulasi yang teratur dan jelas agar tidak terjadi crossing sirkulasi yang menimbulkan masalah.
6. Karena berkaitan langsung dengan benda – benda berharga dan bernilai budaya maka keamanan perlu diperhatikan.
7. Penampilan fisik yang atraktif monumental dan mendukung nilai nilai lokal budaya masyarakat sehingga ungkapan fisik bangunan dapat menyatu dengan lingkungan.
8. Penambahan fasilitas bangunan harus disesuaikan dengan fungsi utama dari museuml sehingga kegiatan didalamnya bisa saling berkaitan.

#### **4.2 Batasan**

Dalam perencanaan "*Museum Kebudayaan Di Kota Kudus*" terdapat hal – hal diluar wewenang perencanaan, maka untuk mengatasi hal tersebut dan agar mendapatkan hasil yang baik diperlukan beberapa batasan dalam perencanaan dan perancangan, antara lain :

1. Perencanaan dan perancangan hanya menitikberatkan pada aspek – aspek arsitektural, untuk masalah pendanaan, investasi, dan perawatan bangunan tidak termasuk dalam lingkup pembahasan.
2. Perencanaan dan perancangan kawasan tempat pelelangan ikan menggunakan konsep arsitektur neo vernakular.
3. Koleksi yang dipamerkan merupakan budaya tangible intangible kota Kudus yang patut untuk dimuseumkan dan batasan pada data – data yang dimiliki oleh penulis.
4. Besaran kebutuhan ruang hasil studi kasus dan wawancara dapat digunakan sebagai acuan perancangan, selain mengacu pada standart ruang yang telah ditetapkan.

5. Permasalahan diluar aspek arsitektural, seperti struktur tanah dan daya dukung tanah, tidak dibahas secara detail.

#### **4.3 Anggapan**

Berdasarkan data, analisa dan kesimpulan mengenai tpi juwana, maka perlu adanya anggapan yang akan dipakai dalam penyusunan LP3A ini antara lain :

1. Masalah status tanah, lokasi dan tapak serta penyediaan dana dianggap dapat diatasi.
2. Luas dan dimensi lahan disesuaikan dengan batas alam yang ada dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan ruang berdasarkan peraturan bangunan setempat.
3. Situasi, kondisi dan daya dukung tanah kawasan yang digunakan termasuk jaringan utilitas kota serta sarana infrastruktur lainnya dianggap siap untuk mengantisipasi berdirinya Museum Kebudayaan Kota Kudus
4. Bangunan museum ini dibuat oleh pemerintah dengan sistem milik.
5. Faktor-faktor ekonomi, politik, sosial yang bisa berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan perancangan Museum Kebudayaan Kota Kudus ini dianggap dapat diatasi.
6. Bangunan Museum Kretek lama dirubuhkan 100%, jadi perencanaan pembangunan dimulai dari nol atau bangunan eksisting dianggap tidak ada.
7. Kawasan museum kretek dianggap bangunan yang perlu dilakukan pengembangan menjadi Museum Kebudayaan Kudus.
8. Perencanaan yang akan dibuat dianggap dapat mengakomodasi atau memfasilitasi kebutuhan 10 tahun ke depan.